

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin modernnya teknologi informasi di bidang transaksi keuangan di dunia bisnis dapat menimbulkan peluang-peluang bagi perusahaan untuk meminimalisasi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Puspita & Harto, 2014). Untuk melakukan tindakan penghindaran pajak perusahaan dapat dengan memanfaatkan jasa seorang konsultan pajak.

Mayoritas penelitian memperlihatkan bahwasanya lembaga akuntansi profesional kerap mengambil tindakan dengan latar belakang membela kepentingan anggotanya, elit profesional, maupun klien, bukan dikarenakan rasa peduli pada kepentingan umum (Shafer & Simmons, 2018). Hal ini memperlihatkan sejumlah konsultan pajak bahkan tidak memperdulikan kepentingan umum dalam menangani kepentingannya klien mereka maupun komersial melalui memfasilitasi sejumlah tindak yang berkaitan pada penghindaran pajak. Di satu sisi konsultan pajak merupakan *agent of compliance* yang menjadi wakil pemerintah dalam kepatuhan pajak. Di sisi lain, konsultan pajak adalah agen klien. Sebagai agen klien, tidak jarang konsultan pajak justru melemahkan kepatuhan wajib pajak melalui penghindaran pajak (Mangoting et al., 2019).

Skema penghindaran pajak dari konsultan perpajakan itu memunculkan beragam isu esensial yang berkaitan pada profesionalisme serta etika (Shafer & Simmons, 2018). Terdapat banyak pemberitaan kasus perpajakan yang memiliki keterlibatan pada konsultan pajak dikarenakan keputusan tak etis dimana

dilaksanakan melalui membantu ataupun memfasilitasi wajib pajak terkiat penghindaran pajaknya hingga penggelapan pajaknya. Sejumlah kasus yang menjerat konsultan pajak antara lain:

1. Kasus penggelapan pajak yang dilakukan konsultan pajak dari KK, TCK alias Kenny menggelapkan uang Pajak sebesar Rp.183juta lebih milik perusahaan kliennya yaitu CV. SAN pada Januari 2014 (www.detik.com).
2. Kasus Konsultan Pajak Hendro dalam kasus Dhana Wiyatmika. Hendro yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Juni 2012 adalah konsultan pajak PT.Mutiara Virgo (MV). Perusahaan tersebut berkewajiban membayar pajak Rp 128.671 miliar ke KPP Jakarta Kebon Jeruk. Hendro dalam kasus tersebut bertindak sebagai perantara antara direktur PT. MV, Jhony Basuki bersama anggota pemeriksa pajak, Herly Isdiharsono (www.republika.co.id).
3. Kasus konsultan pajak Roberto Santonius dalam kasus mafia pajak, Gayus Tambunan yang melakukan penyuapan sejumlah Rp.925 juta ke Gayus selaku kuasa hukum Ditjen Pajak ketika disidangnya perkara PT. Metropolitan (www.kompas.com).
4. Kasus konsultan pajak PT AJM, Edwin Suwandi mengisi SPT perusahaan tanpa faktur sehingga mengakibatkan negara rugi Rp. 15 miliar pada November 2015 (www.kontan.ac.id).
5. Kasus konsultan pajak dengan inisial IS dimana memalsukan 14 faktur pajak perusahaan pada Kejati DKI Jakarta. IS memberikan kerugian pada negara sejumlah Rp 737 juta. IS sendiri telah menjalankan penghindaran pajak tersebut semenjak Januari 2015 sampai Desember 2017, dan IS ditahan sejak akhir Oktober 2019. (www.news.detik.com)

Terkait profesi konsultan pajak, mereka memiliki kode etik konsultan pajak yang harus dijalankan selama konsultan pajak melakukan pekerjaannya. Kode etik sendiri yakni rangkaian etika dimana tersusun pada sebuah wujud tata peraturan etis serta berlaku untuk anggota pada sebuah kelompok tertentu (Lubis, 2010). Aturan professional konsultan pajak telah dijelaskan secara mendetail oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam Standar Profesi Konsultan Pajak. Tak bisa dihindari bahwasanya keterampilan dimiliki konsultan pajak pun bisa salah dalam penggunaannya, seperti memfasilitasi klien dalam pemanfaatan kesempatan guna melaksanakan ketidakpatuhan.

Etika professional pun berhubungan pada perilaku moral, dimana moral sendiri lebih dibatasi dalam definisi yang mencakup kekhasan pola etis dalam suatu profesi yang diharapkan (Ludigdo & Meilisa, 2010). Aturan professional konsultan pajak telah dijelaskan secara mendetail oleh IKPI dalam Standar Profesi Konsultan Pajak yaitu kecermatan dan ketelitian, kompetensi, kerahasiaan, objektivitas dan kemandirian, integritas dan sopan santun.

Penelitian yang dilakukan Dewi (2012) menghasilkan pelanggaran pada kode etik acap kali tetap berlangsung, namun hanya segelintir orang yang tahu. Penyebabnya konsultan pajak melaksanakan pelanggaran pada kode etik sendiri diawali oleh dilema etis. Agustiaty (2011) mengatakan bahwa terdapat hubungan tidak langsung antara karakteristik pribadinya akuntan pada penghindaran pajak dengan melalui kode etik selaku variabel interveningnya. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan Jiwo (2011) menjelaskan, etika memberikan pengaruh positif signifikan pada pembuatannya keputusan etis konsultan pajak. Namun penelitian yang dilakukan Lasmana & Tjaraka (2011) mengatakan moral etika pajak dibuktikan mempengaruhi intensinya wajib pajak dalam melaksanakan *tax*

evasion, moralnya wajib pajak yang semakin tinggi mampu membuat niatnya wajib pajak semakin rendah dalam melaksanakan penghindaran pajak.

Selain etika dan moral konsultan pajak ada pula faktor pengalaman dibidang perpajakan dalam melaksanakan tindakan penghindaran perpajakan. Penelitiannya Sunani (2018) menyatakan bahwa pengalaman kerjanya akuntan publik mampu mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Dimana akuntan publik merupakan akuntan profesional sama halnya dengan konsultan pajak, sehingga dapat dikatakan pengalaman kerja mempengaruhi pengambilan keputusannya akuntan publik maupun konsultan pajak. Hal ini didukung oleh Oktaviane (2018) dan Harmana, I Made Dwi, Wirakusuma, M.G and Wirama (2017) yang mengatakan bahwa dengan positif pengalaman mempengaruhi konsultan pajak dalam keputusan etis, dimana konsultan pajak yang semakin berpengalaman menandakan semakin etisnya keputusan yang dibuatnya.

Terkait dengan tingkat pengetahuan perpajakan konsultan pajak akan berperan terhadap perilaku *tax evasion* sebagaimana yang dikatakan oleh Vogel (1974), Song dan Yarbrough (1978), Spicer dan Lounstedh (1976), Kinsey dan Grasmick (1993), Laurin (1976) dalam Hasibuan, 2014). Mereka mendapati bahwasanya pengetahuan pajak mampu meningkat bersama lamanya masa kursus serta pendidikan yang dilaksanakan. Maka dapat diartikan bahwasanya pengetahuan perpajakan seorang konsultan pajak tergantung pada tingkat pendidikan konsultan pajak tersebut. Saputri & Sulistia (2019) dan Prasetyo (2016) juga mengatakan bahwasanya pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhannya wajib pajak, dimana kondisi itu dapat berdampak pada timbulnya perilaku *tax evasion*. Pengetahuan perpajakan konsultan pajak dapat dijadikan latar belakang untuk dapat melakukan penggelapan pajak dengan tujuan memberikan

keuntungan bagi pihak perusahaan klien yang ditanganinya sedangkan moral, etika dan pengalaman konsultan pajak berfungsi sebagai penggerak tercipta atau tidaknya tindakan penghindaran pajak itu.

Penelitian ini adalah pengembangannya penelitian Supardi (2015) yaitu “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Etika dan Moral Konsultan Pajak terhadap Perilaku *Tax Evasion* (Studi Empiris Pada Kantor Konsultan Pajak di Surabaya)”. Selain itu juga terdapat penelitian yang sama terkait *tax evasion* maupun penghindaran pajak yang dilakukan Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Indriyani et al. (2016), Puspita & Harto (2014), Lasmana & Tjaraka (2011) serta Jiwo (2011).

Perbedaannya penelitian ini dengan penelitian Supardi (2015) yakni menambah variabel bebas pengalaman. Alasannya dipilih variabel pengalamasan yakni karena pengalaman dapat mempengaruhi keputusan etis konsultan pajak, dimana keputusan etis akan berdampak terhadap perilaku *tax evasion*. Sehingga variabel independen menjadi pengetahuan perpajakan, etika, moral serta pengalaman konsultan pajak sedangkan variabel dependen perilaku *tax evasion*.

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, melalui pertimbangan dimana Surabaya di Jawa Timur merupakan kota besar yang sudah banyak tersebar kantor-kantor konsultan pajak yang menuntut eksistensi konsultan pajak dalam memberikan jasa perpajakannya sesuai dengan UU Perpajakan, sehingga terbilang besar peluang terdapatnya pelanggaran pada kode etik ataupun terdapatnya dilema etika pada jasa-jasa yang konsultan pajak berikan selama melayani klien.

Berpatokan pada penjabaran yang peneliti sampaikan, dipilih judul “Pengetahuan Perpajakan, Etika, Moral dan Pengalaman Konsultan Pajak terhadap Perilaku *Tax Evasion* di Surabaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti susun meliputi:

1. Apakah pengetahuan perpajakan konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
2. Apakah etika konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
3. Apakah moral konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?
4. Apakah pengalaman konsultan pajak berpengaruh terhadap perilaku *tax evasion*?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh etika konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui pengaruh moral konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman konsultan pajak terhadap perilaku *tax evasion*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Kantor Konsultan Pajak

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan bisa dimanfaatkan selaku evaluasi bagi para konsultan pajak tentang perilaku *tax evasion* di dunia perpajakan.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian peneliti harapkan untuk menambah informasi serta pengetahuan dalam mengembangkan ilmu terutama tentang *tax evasion* dalam dunia akademis.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini peneliti harapkan bisa dimanfaatkan selaku pembanding dan referensi dalam menerapkan teori serta praktik bagi peneliti lainnya yang sejenis di masa yang akan datang.